



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6599

KEUANGAN OJK. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sektor Jasa Keuangan. Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 290)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 61/POJK.07/2020

TENTANG

LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

SEKTOR JASA KEUANGAN

I. UMUM

Penyelesaian pengaduan oleh PUJK tidak selalu menghasilkan kesepakatan sehingga mengakibatkan terjadinya Sengketa antara Konsumen dengan PUJK. Dalam rangka pemberian perlindungan Konsumen, diperlukan mekanisme penyelesaian Sengketa di luar PUJK, yaitu melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan oleh LAPS Sektor Jasa Keuangan. Proses penyelesaian pada LAPS Sektor Jasa Keuangan bersifat rahasia dan mengutamakan *win-win solution*, sehingga lebih nyaman bagi para pihak dan mampu menjaga kepercayaan Konsumen terhadap sektor jasa keuangan. Selain itu, penyelesaian Sengketa melalui LAPS Sektor Jasa Keuangan lebih cepat, lebih murah serta menghasilkan putusan atau kesepakatan yang obyektif, relevan dan adil.

Ketentuan mengenai LAPS Sektor Jasa Keuangan sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Pembentukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Konsumen di sektor jasa keuangan atas penyelesaian Sengketa. Namun demikian dalam

perkembangannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan masih memerlukan penyempurnaan untuk mewujudkan LAPS Sektor Jasa Keuangan yang lebih efektif dan efisien, serta menyikapi perkembangan teknologi, produk dan layanan jasa keuangan yang semakin kompleks dan lintas sektor jasa keuangan.

Saat ini terdapat 6 (enam) LAPS Sektor Jasa Keuangan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dimana masing-masing LAPS Sektor Jasa Keuangan tersebut dikhususkan untuk menangani sengketa industri tertentu. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi LAPS Sektor Jasa Keuangan, perlu dibentuk LAPS Sektor Jasa Keuangan yang menangani seluruh Sengketa sektor jasa keuangan, baik konvensional maupun syariah. Pembentukan Lembaga tersebut diharapkan akan menghasilkan standar kualitas layanan yang sama bagi seluruh Konsumen dan memudahkan Konsumen dalam menyelesaikan Sengketa, termasuk atas Sengketa yang muncul dari pemanfaatan produk dan layanan keuangan yang melibatkan lebih dari 1 (satu) sektor jasa keuangan. Selain itu, pembentukan LAPS Sektor Jasa Keuangan diharapkan dapat meminimalisasi beban biaya operasional LAPS Sektor Jasa Keuangan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, namun tetap mempertahankan kualitas pelayanan.

Dalam rangka mewujudkan LAPS Sektor Jasa Keuangan yang mampu melindungi dan menjaga kepercayaan pemangku kepentingan, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, LAPS Sektor Jasa Keuangan perlu memiliki kelembagaan dan tata kelola yang mampu mendukung dan mengembangkan fungsi LAPS Sektor Jasa Keuangan. Berkenaan dengan hal tersebut, LAPS Sektor Jasa Keuangan harus memiliki pengaturan mengenai persetujuan, keanggotaan dan rapat umum anggota, menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, serta dikelola oleh pihak yang senantiasa memenuhi persyaratan kemampuan. Selain itu, dalam memberikan pelayanan LAPS Sektor Jasa Keuangan juga harus memenuhi prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, efisiensi dan efektifitas. Sehubungan dengan hal tersebut maka dilakukan pembentukan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Konsumen” antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Peraturan dapat berbentuk antara lain:

- Peraturan tentang Mediator dan Arbiter.
- Peraturan tentang Kode Etik Mediator dan Arbiter.
- Peraturan tentang Mediasi (termasuk prosedur dan jangka waktu).
- Peraturan tentang Arbitrase (termasuk prosedur dan jangka waktu).
- Peraturan tentang Biaya Penyelesaian Sengketa (Mediasi dan Arbitrase).
- Peraturan terkait keanggotaan LAPS Sektor Jasa Keuangan.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Peraturan dengan materi berupa sanksi bagi anggota yang melanggar peraturan yang ditetapkan oleh LAPS Sektor Jasa Keuangan antara lain memuat sanksi akibat pelanggaran kesepakatan pembayaran iuran keanggotaan atau tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota karena tidak mematuhi dan melaksanakan kesepakatan dan/atau putusan LAPS Sektor Jasa Keuangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

1. Yang dimaksud dengan “mediasi” adalah cara penyelesaian Sengketa melalui pihak ketiga untuk membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan.
2. Yang dimaksud dengan “arbitrase” adalah cara penyelesaian suatu Sengketa perdata di luar peradilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Huruf b

Yang dimaksud “sumber daya yang memadai” adalah sumber daya minimal yang dimiliki cukup dalam menjalankan operasional LAPS Sektor Jasa Keuangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asosiasi di sektor jasa keuangan” adalah lembaga yang mewakili seluruh PUJK di masing-masing sektor jasa keuangan.

Yang dimaksud dengan “*Self Regulatory Organization*” antara lain Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Proses pembentukan LAPS Sektor Jasa Keuangan dilakukan oleh asosiasi dan/atau *Self Regulatory Organization* (SRO) agar terlaksana secara efektif dan efisien.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “menindaklanjuti” antara lain pendaftaran kepada perangkat pemerintah yang membidangi hukum untuk diberikan persetujuan.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyempurnaan peraturan LAPS Sektor Jasa Keuangan antara lain disebabkan untuk harmonisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan untuk penyesuaian pelaksanaan fungsi dan tugas LAPS Sektor Jasa Keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Iuran keanggotaan yang dibayar oleh PUJK kepada LAPS Sektor Jasa Keuangan merupakan iuran yang telah ditetapkan dalam rapat umum anggota dan merupakan kewajiban PUJK sebagai anggota perkumpulan dari LAPS Sektor Jasa Keuangan.

Besaran iuran keanggotaan mempertimbangkan antara lain besar kecilnya skala usaha PUJK maupun variabel lain seperti aset PUJK.

Huruf c

Yang dimaksud “kesepakatan dan putusan” adalah kesepakatan yang dicapai dan putusan yang dihasilkan dalam proses penyelesaian Sengketa.

Contoh putusan LAPS Sektor Jasa Keuangan yaitu putusan arbitrase yang telah diserahkan dan didaftarkan kepada

Panitera Pengadilan Negeri dan telah melampaui jangka waktu permohonan pembatalan putusan arbitrase.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “media lain yang dikelola secara resmi oleh PUJK” adalah media yang digunakan oleh PUJK untuk komunikasi dengan Konsumen, antara lain melalui *email* dan papan pengumuman yang disediakan di kantor cabang.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pelaksanaan rapat umum anggota dengan menggunakan media elektronik dilakukan dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi kegiatan dimaksud.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Contoh “berpotensi membahayakan kepentingan LAPS Sektor Jasa Keuangan” yaitu penetapan anggaran yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi LAPS Sektor Jasa Keuangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengurusan” adalah tugas melakukan kepengurusan LAPS Sektor Jasa Keuangan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar LAPS Sektor Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penentuan rangkap jabatan dilakukan oleh LAPS Sektor Jasa Keuangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tindak pidana” adalah:

1. tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
2. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum

Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau

3. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengawasan” adalah tugas melakukan pengawasan terhadap LAPS Sektor Jasa Keuangan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar LAPS Sektor Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Contoh penerimaan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain bantuan dana operasional yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud “pengembangan LAPS Sektor Jasa Keuangan” antara lain pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor, pengembangan sistem elektronik yang dapat terhubung dengan sistem layanan konsumen terintegrasi yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf g

Yang dimaksud “informasi lainnya” antara lain informasi mengenai sosialisasi, kegiatan komunikasi, pendidikan mediator/arbiter, dan kerja sama dengan lembaga internasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “membahayakan” antara lain penetapan anggaran yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi LAPS Sektor Jasa Keuangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Contoh faktor eksternal antara lain krisis ekonomi yang mengakibatkan target tidak dapat tercapai.

Contoh faktor internal antara lain realisasi target penerimaan yang tidak mencapai target.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan LAPS dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali berdasarkan penelaahan kembali oleh OJK.

Yang dimaksud “berpotensi menghambat pelaksanaan fungsi dan tugas/operasional LAPS Sektor Jasa Keuangan” antara lain penetapan anggaran yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi LAPS Sektor Jasa Keuangan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk dalam “optimalisasi” antara lain biaya operasional tahun berikutnya, pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor, pengembangan sistem elektronik yang dapat terhubung dengan

sistem layanan konsumen terintegrasi yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “media lain” antara lain portal Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mudah diakses” antara lain LAPS Sektor Jasa Keuangan menyediakan sarana yang memudahkan Konsumen untuk mengetahui keberadaan, cara menghubungi serta jenis layanan penyelesaian Sengketa yang dimiliki LAPS Sektor Jasa Keuangan, termasuk penyediaan sistem informasi.

Ayat (2)

LAPS Sektor Jasa Keuangan dapat memanfaatkan teknologi informasi antara lain melalui alat telekonferensi dan/atau konferensi video dalam menyediakan layanan yang mencakup seluruh wilayah Indonesia.

Ayat (3)

Contoh mengembangkan strategi komunikasi untuk meningkatkan pemahaman Konsumen terhadap proses penyelesaian Sengketa antara lain melalui laman LAPS Sektor Jasa Keuangan atau dalam brosur yang disediakan LAPS Sektor Jasa Keuangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh “hak veto” antara lain hak untuk mengganti Pengurus atau mengubah peraturan LAPS Sektor Jasa Keuangan.

Ayat (3)

Contoh “pemangku kepentingan yang relevan” antara lain asosiasi atau perhimpunan Konsumen atau lembaga yang bergerak di bidang perlindungan Konsumen dan asosiasi atau perhimpunan PUJK sesuai dengan masing-masing sektor.

Ayat (4)

Yang dimaksud “sumber daya yang memadai” adalah sumber daya minimal yang dimiliki cukup dalam menjalankan operasional LAPS Sektor Jasa Keuangan.

Termasuk “sumber daya” antara lain sumber daya manusia, sarana, dan prasarana.

Pasal 30

Ayat (1)

Peraturan dalam pengambilan kesepakatan dan/atau putusan materi muatannya antara lain:

- a. mediator benar-benar bertindak sebagai fasilitator dalam rangka mempertemukan kepentingan para pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan penyelesaian;
- b. arbiter dilarang mengambil putusan berdasarkan pada informasi yang tidak diketahui para pihak; dan
- c. arbiter memberikan alasan tertulis dalam setiap putusannya.

Ayat (2)

Huruf a

Alasan tertulis atas penolakan permohonan penyelesaian Sengketa antara lain:

1. Alasan penolakan yang terkait substansi Sengketa yang diajukan, seperti Sengketa belum pernah diajukan kepada PUJK atau Sengketa tidak terkait dengan sektor jasa keuangan.

2. Alasan penolakan yang terkait administrasi, seperti dokumen Sengketa tidak lengkap.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jangka waktu” adalah periode yang dibutuhkan dalam penyelesaian Sengketa.

Jangka waktu dapat diukur dengan membandingkan jangka waktu penanganan dan penyelesaian Sengketa pada LAPS Sektor Jasa Keuangan dengan jangka waktu penyelesaian sengketa pada lembaga, badan, instansi atau badan lain yang memiliki fungsi penyelesaian sengketa lainnya.

Ayat (2)

Biaya terjangkau dapat diukur dengan membandingkan biaya penyelesaian Sengketa pada LAPS Sektor Jasa Keuangan dengan biaya penyelesaian sengketa pada lembaga, badan, instansi atau badan lain yang memiliki fungsi penyelesaian sengketa lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengaduan” adalah pengaduan yang berindikasi sengketa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan layanan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Yang dimaksud dengan “ditolak” adalah Konsumen menolak tanggapan pengaduan ataupun tanggapan keberatan yang disampaikan PUJK.

Yang dimaksud dengan “Konsumen belum menerima tanggapan pengaduan” adalah PUJK belum menyampaikan

tanggapan pengaduan setelah jangka waktu penanganan pengaduan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan terlampaui.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh sengketa lain yang mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan yaitu perselisihan yang diajukan oleh PUJK.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penanganan sengketa bersifat rahasia” adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan bersifat tertutup dan putusannya tidak diumumkan.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lingkup menatausahakan antara lain administrasi pencatatan dan pengendalian informasi.

Pasal 34

Pengendalian pengamanan informasi dan/atau dokumen layanan Sengketa pada setiap sistem elektronik yang digunakan oleh LAPS Sektor Jasa Keuangan antara lain:

- a. kerahasiaan;
- b. integritas;
- c. ketersediaan;
- d. keaslian;
- e. tidak dapat diingkari;
- f. pengendalian otorisasi dalam sistem, pangkalan data, dan aplikasi;
- g. pemisahan tugas dan tanggung jawab; dan

h. pemeliharaan jejak audit.

Yang dimaksud “sistem elektronik” adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Contoh “sistem elektronik” yang digunakan oleh LAPS Sektor Jasa Keuangan antara lain sistem elektronik untuk penyelesaian Sengketa dan rapat umum anggota.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud “informasi” adalah keterangan, pernyataan yang disampaikan baik dalam bentuk data, fakta, maupun penjelasannya yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format.

Permintaan informasi dan/atau dokumen melalui surat dapat dilakukan dengan melampirkan surat pada surat elektronik (*email*).

Ayat (2)

- a. contoh “informasi dan/atau dokumen terkait pemberian persetujuan oleh Otoritas Jasa Keuangan” antara lain tambahan informasi dan/atau dokumen yang dibutuhkan dalam hal LAPS Sektor Jasa Keuangan mengajukan persetujuan rancangan peraturan atau anggaran dasar kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- b. contoh “kebutuhan Otoritas Jasa Keuangan atas informasi dan/atau dokumen lainnya” antara lain dapat berupa dokumen atau informasi terkait Sengketa di sektor jasa keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Daftar 5 (lima) besar Sengketa yang diterima oleh LAPS Sektor Jasa Keuangan berdasarkan frekuensi Sengketa, contohnya kasus nilai investasi pada *unit link* yang tidak sesuai.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 37

Yang dimaksud “kesepakatan atau putusan” adalah kesepakatan yang dicapai dan putusan yang dihasilkan dalam proses penyelesaian Sengketa.

Pasal 38

Yang dimaksud dengan “hari libur” adalah hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau hari libur lokal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.